



SALINAN

KEPALA DESA PLESAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLESAN
NOMOR : 330 / 8 / I / 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
FORUM KEMITRAAN POLRI MASYARAKAT (FKPM)
DESA PLESAN KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

KEPALA DESA PLESAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya menumbuhkembangkan kondisi dinamis dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, serta menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat desa dalam pembangunan perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan desa;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, masyarakat desa dapat membentuk lembaga kemasyarakatan desa atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Keputusan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);
8. Peraturan Desa Plesan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
9. Undang - undang No.2 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.;
10. Surat Perintah Tentang Kapolres Sukoharjo Nomor : Sprin / 88 / II / tanggal 03 Februari 2015 tentang Pembinaan FKPM dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa di wilayah Kabupaten sukoharjo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Forum Kemitraan PolriMasyarakat (FKPM) Desa Plesan Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo;

KEDUA : Tata kerja FKPM adalah:

- a. Kamtibmas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat ;
- b. Persatuan dan Kesatuan sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- c. FKPM sebagai kemitraan dengan Kepolisian Negara ;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Plesan Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan data Keputusan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Plesan
Pada tanggal 10 Januari 2022
KEPALA DESA PLESAN,

ttd

WIYONO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat
Daerah kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Camat Nguter di Nguter;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Plesan;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PLESAN
NOMOR : 330/8/I/2022
TANGGAL : 10 Januari 2022
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN FORUM KEMITRAAN
POLRI MASYARAKAT
TAHUN 2022

SUSUNAN ORGANISASI FORUM KEMITRAAN POLRI
MASYARAKAT(FKPM)

DESA : PLESAN
KECAMATAN : NGUTER
KABUPATEN : SUKOHARJO


No	Nama	Jabatan	Alamat	Keterangan
1	Ariyanto Mulyatmojo.SH	Pelindung FKPM	Nguter	Camat Nguter
2	AKP.Maryana.SH.	Penasehat .1	Nguter	Kapolsek Nguter
3	Kapten INF Suroso	Penasehat .2	Nguter	Danramil Nguter
4	WiyonoS.Sos	Penanggung Jawab	Plesan	Kepala Desa Plesan
5	Sumardi	Ketua .1	Plesan	Sekdes Plesan
6	Hary Kristanto	Ketua .2	Nguter	Babinkamtibmas
7	Suratmin	Sekretaris	Plosokuning	Kasi Pemerintahan
8	Wagimin	Anggota	Plesan	Kadus I
9	Suyadi	Anggota	Munggur	Kadus II
10	Jumbadi	Anggota	Kalisogo	Kadus III
11	Purwadi	Anggota	Tengklik	Kadus IV
12	Agus Suwardi	Anggota	Plesan	Kasi Kesra

KEPALA DESA PLESAN,

ttd

WIYONO.

**STRUKTUR ORGANISASI FORUM KEMITRAAN POLRI
MASYARAKAT(FKPM)**



KEPALA DESA PLESAN,

ttd

WIYONO.